



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00026/2026

4 Februari 2026

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi ("**WIKON**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada WIKON sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha	: Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelabuhan, Perkeretaapian, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon	: [021 – 8067 9200]
Faksimili	: [021 – 2289 3830]
Alamat surat elektronik (e-mail)	: [adwijaya@wika.co.id]

1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal penerbitan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Pratama Widya Tbk ("Pemohon") kepada WIKON dengan register Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu tanggal 04 Februari 2026.

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00026/2025

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Terhadap Permohonan PKPU dengan register Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, selanjutnya WIKON menunggu jadwal sidang dan relaas resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Dampak Kejadian, Informasi, atau Fakta Material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat



Ngatemin
Corporate Secretary

